



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Letjen Hertasning No. Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 93222

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 420/0387/DP/I/2012**

TENTANG

**PENERIMAAN SISWA BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF MAKASSAR
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

- Dasar : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Darul Ma'arif Kota Makassar No. 03/LPM-YDM/SMK/VII/2011 tanggal 7 Mei 2011 perihal Permohonan Izin.
b. Hasil pemantauan Tim Kelayakan Pendirian Sekolah Swasta pada lokasi SMK Ma'arif Makassar tanggal 24 Januari 2012 berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 0254/DP/I/2012 tanggal 20 Januari 2012.

MENGIZINKAN

Kepada : Nama : Yayasan Darul Ma'arif Makassar.
Alamat : Jl. Ujung Lr. 151 No. 5 Telp 0411-3653819 Makassar.
Untuk : Menerima Siswa Baru pada SMK Ma'arif Makassar Tahun Pelajaran 2011/2012, Program Studi Keahlian : Keuangan dan Teknik komputer dan Informatika.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 31 Januari 2012
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar



Drs. H. MAHMUD. BM, M. Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19581231 198601 1 037

Tembusan:

1. Walikota Makassar sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Pertinggal.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Letjen Hertasning No.Telp.(0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 93222

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 800/696/DP/II/2012**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR**

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Darul Ma'arif Kota Makassar Nomor: 03/LPM-YDM/SMK/VII/2011 tanggal 7 Mei 2011 perihal Permohonan Izin Operasional

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, telah ditetapkan tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. Bahwa sebagai tindak lanjut dimaksud butir a, diatas, maka dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Verifikasi dan dinyatakan layak untuk diberikan Izin Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Makassar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 84. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar.
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF MAKASSAR.

PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Makassar, alamat Jl. Ujung Lr. 151 No. 5 Telp 0411-3653819.

KEDUA : Sekolah tersebut pada Diktum pertama dibina oleh Yayasan Darul Ma'arif Makassar.

KETIGA : Pembukaan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Makassar untuk tahun pertama adalah Bidang Studi Keahlian/ Program Studi Keahlian sebagai berikut :

No.	Bidang Studi Keahlian	Prog. Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian
1	Bisnis Dan Manajemen	- Keuangan	- Akuntansi
2	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	- Teknik Komputer dan Informatika	- Multi Media

KEEMPAT : Yayasan Darul Ma'arif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar tentang penyelenggaraan sekolah tersebut.

KELIMA : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari Yayasan Darul Ma'arif atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 20 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar



Drs. H. MAHMUD, BM, M. Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19581231 198601 1 039

Tembusan:

1. Walikota Makassar sebagai laporan.
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
3. Irjen Depdiknas di Jakarta.
4. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Biro Perencanaan Depdiknas di Jakarta.
6. Para Direktur di Lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
8. Ketua Yayasan Darul Ma'arif di Makassar.
9. Peringgal.